



**PUTUSAN**

Nomor 2702 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HELENA WASTY**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 047 RT 09, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frankolai, S.H., CLA., dan kawan, Para Advokat pada Perkumpulan Bantuan Hukum Benua Keadilan (PBH-BK), beralamat di Jalan Menteweng Gg Lanzat II RT 001 Nomor 010, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 75576, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**YUNUS KOSEGERAN**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 047, RT 09, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal terhadap putusan Verstek Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sdw., tanggal 30 Juli 2018 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar;
4. Membatalkan Putusan Verstek Nomor Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sdw., tanggal 30 Juli 2018;
5. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat asal/Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menghukum Terlawan (Penggugat asal) untuk membayar biaya perkara;  
Atau:  
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Plw/2018/PN Sdw., tanggal 28 November 2018 dengan amar sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sdw., tanggal 30 Juli 2018 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
  2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
  3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
  4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);  
Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT SMR., tanggal 13 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:
    - Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat kemudian sebagai Pelawan tersebut.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Sdw. Tanggal 30 Juli 2018 putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pdt.Plw/2018/PN.Sdw tanggal 28 Nopember 2018;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan perlawanan yang diajukan Pembanding semula Tergugat kemudian sebagai Pelawan adalah perlawanan yang benar;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat kemudian sebagai Terlawan tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat kemudian sebagai Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Plw/2018/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1.Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Tanggal, 13 Maret 2019 Nomor 13/PDT/2019/PT. SMR;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengadili sendiri:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Tanggal 30 Juli 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sdw;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 29/Pdt.Plw/2018/PN Sdw;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sdw., tanggal 30 Juli 2018, yang menurut Termohon Kasasi/Pelawan adalah tidak sah karena Pelawan tidak dipanggil secara sah dan patut sehingga perkara tersebut diputus secara verstek;
2. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat salah dalam menerapkan hukum karena kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah dipanggil secara patut dan sah, serta terbukti bahwa antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sering timbul pertengkaran sebagai akibat dari perbuatan Termohon Kasasi sebagai suami tanpa alasan sah tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah bagi Pemohon Kasasi;
3. Bahwa karena itu tidak ada harapan bagi keduanya untuk membangun rumah tangga yang bahagia sehingga memenuhi syarat perkawinannya diputus karena perceraian sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, sehingga diambil sebagai pertimbangan dan putusan oleh Mahkamah Agung sendiri;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HELENA WASTY dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT SMR., tanggal 13 Maret 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Plw/2018/PN Sdw., tanggal 28 November 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HELENA WASTY** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 13/PDT/2019/PT SMR., tanggal 13 Maret 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pdt.Plw/2018/PN Sdw., tanggal 28 November 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sdw., tanggal 30 Juli 2018 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2702 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRAALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 6 hal. Put. Nomor 2702 K/Pdt/2019